



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- Nama lengkap : Muhammad Ali Maksun Bin Parijan
- Tempat lahir : Blera
- Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Desember 1993
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dukuh Kemantren RT 06 RW 02, Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blera
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Ali Maksun Bin Parijan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 2

- Nama lengkap : Suroso Bin Jaman Alm
- Tempat lahir : Blera
- Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Oktober 1989
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kemantren RT 06 RW 02, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suroso Bin Jaman Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Parji Als Suparji Bin Suradi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Wantah RT 02 RW 04, Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Parji Als Suparji Bin Suradi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Karidin Bin Sakip
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemantren RT 04 RW 02, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karidin Bin Sakip ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Kasiyanto Als Yanto Poo Bin Sukiran Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemantren RT 004 RW 002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kasiyanto Als Yanto Poo Bin Sukiran Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Nur Sholikhin Bin Supardi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung RT 005 RW 002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Sholikhin Bin Supardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik saksi Eko Prabowo dan saksi Achmad Nurul Huda alias Ndomin;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung;
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik Saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo ;
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin;
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso;
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Parji Alias Suparji;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun;
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa Kasiyanto.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi (selanjutnya disebut Para Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024 bertempat di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) di Desa Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan saksi Fero Adhitiya Basyarudin, S.H., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi, saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) selaku pemilik warung;

- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;

- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;

- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;

- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm);

- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Karidin Bin Sakip;

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi;

- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan;

- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm).

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi selaku Bandar datang ke warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) sambil membawa uang sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni selaku Bandar datang sambil membawa sebuah tas/kantong kain warna hijau yang berisi seperangkat alat perjudian jenis dadu, kemudian sekira pukul 22.30 WIB karena tempat judi jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum dapat dilihat oleh orang umum yang lewat warung tersebut sehingga terdapat banyak orang yang berkumpul lalu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi menggelar terpal plastik dan menyiapkan peralatan perjudian jenis dadu diatas terpal plastik tersebut, setelah itu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi duduk bersila diatas terpal yang mana saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni berperan sebagai pengopyok dadu dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi berperan sebagai kasir sedangkan Para Terdakwa berperan sebagai penembak/pemasang tebakkan perjudian jenis dadu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa sebagai penembak/pemasang tebakkan mata dadu meletakkan sejumlah uang di atas bebaran yang berada di depan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi, kemudian saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni mengopyok mata dadu tersebut dan setelah mata dadu tersebut keluar, penembak/pemasang bisa dikatakan menang apabila tebakannya cocok atau sama dengan mata dadu yang keluar maka penembak/pemasang tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah lalu saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi memberikan hadiah berupa uang kepada para penembak/pemasang yang menang, untuk 1 (satu) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 1 (satu) kali lipat, untuk 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 2 (dua) kali lipat, untuk 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 3 (tiga) kali lipat namun jika ada penembak/ pemasang yang kalah atau angka pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangannya diatas bebaran diambil oleh bandar;

- Bahwa besaran uang taruhan judi jenis dadu tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi bersifat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk mengharapkan hadiah berupa uang dan untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi (selanjutnya disebut Para Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2024 bertempat di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) di Desa Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Bora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian Polres Bora yaitu saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan saksi Fero Adhitiya Basyarudin, S.H., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi, Saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengcopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) selaku pemilik warung;
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Karidin Bin Sakip;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan;
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm).

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi selaku Bandar datang ke warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) sambil membawa uang sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni selaku Bandar datang sambil membawa sebuah tas/kantong kain warna hijau yang berisi seperangkat alat perjudian jenis dadu, kemudian sekira pukul 22.30 WIB karena tempat judi jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum dapat dilihat oleh orang umum yang lewat warung tersebut sehingga terdapat banyak orang yang berkumpul lalu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi menggelar terpal plastik dan menyiapkan peralatan perjudian jenis dadu diatas terpal plastik tersebut, setelah itu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi duduk bersila di atas terpal yang mana saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni berperan sebagai pengopyok dadu dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi berperan sebagai kasir sedangkan Para Terdakwa berperan sebagai penembak/pemasang tebakkan perjudian jenis dadu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa sebagai penembak/pemasang tebakkan mata dadu meletakkan sejumlah uang diatas beberan yang berada di depan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi, kemudian saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni mengopyok mata dadu tersebut dan setelah mata dadu tersebut keluar, penembak/pemasang bisa dikatakan menang apabila tebakannya cocok atau sama dengan mata dadu yang keluar maka penembak/pemasang tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah lalu saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi memberikan hadiah berupa uang kepada para penembak/pemasang yang menang, untuk 1 (satu) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 1 (satu) kali lipat, untuk 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 2 (dua) kali lipat, untuk 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 3 (tiga) kali lipat namun jika ada penembak/pemasang yang kalah atau angka pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangannya diatas beberan diambil oleh bandar;

- Bahwa besaran uang taruhan judi jenis dadu tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk mengharapkan hadiah berupa uang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andrea Albert Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora terdapat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan saksi Fero Adhitiya Basyarudin dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penggerebekan di rumah sekaligus warung tersebut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berperan sebagai pemasang/penebak dan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin, saksi Eko Prabowo yang berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fero Adhitiya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo tersebut di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik saksi Eko Prabowo dan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo .
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso.
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin.
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin.
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suparji.
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun.
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa Kasiyanto.
- Bahwa benar, uang taruhan/pasangan dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh yaitu:



- a. apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.
 - b. apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.
 - c. apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Para Terdakwa, saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo tidak seijin atau sepengetahuan oleh pemerintah atau pejabat terkait.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Fero Adhitya Basyarudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora terdapat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penggerebekan di rumah sekaligus warung tersebut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berperan sebagai pemasang/penebak dan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin, saksi Eko Prabowo yang berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa uang taruhan/pasangan dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh yaitu:
 - a. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.
 - b. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.
 - c. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Para Terdakwa, saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo tidak seijin atau sepengetahuan oleh pemerintah atau pejabat terkait.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Karno Bin (alm) Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut saksi sedang berada didalam warung sekaligus rumah tidur.
- Bahwa warung sekaligus rumah milik saksi tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan
- Bahwa setiap adanya tindak pidana perjudian di warung sekaligus rumah di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora milik saksi tersebut. Saksi selalu mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu)
- Bahwa selain ada permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut, juga ada permainan judi jenis remi.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk judi dadu tersebut merupakan tempat umum karena warung milik saksi tersebut siapa saja boleh masuk untuk membeli kopi dan makanan jadi setiap harinya selalu dikunjungi oleh orang-orang, dan untuk permainan judi dadu dengan taruhan uang tersebut tanpa seijin petugas berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin Bin Soeweni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

- Bahwa saksi Eko Prabowo dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah selaku kasir atau orang yang menarik uang pasangan dari para pemasang atau pemberi hadiah jika pemasang menang atau mendapatkan hadiah dan sebagai pemilik uang modal, sedangkan peran saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin adalah selaku pengopyok mata dadu dan sebagai pemilik uang modal.

- Bahwa pada saat saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo diamankan oleh petugas Polres Blora, orang lain yang ikut diamankan oleh petugas Polres Blora antara lain: Terdakwa Muhammad Ali Maksun, Terdakwa Nur Sholikhin, Terdakwa Suparji, Terdakwa Suroso, Terdakwa Kasiyanto, Terdakwa Karidin.

- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh antara lain :

a. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.

b. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.

c. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa selama saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora tersebut, pemilik warung saksi Karno tersebut jarang tersangka beri upah atau keuntungan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung ramai tidaknya penebak/pemasang, namun jika penebak ramai biasanya tersangka beri upah atau keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang modal yang saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo pergunakan pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu tanpa izin pihak berwenang,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Eko Prabowo Bin Srihadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

- Bahwa saksi Eko Prabowo dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah selaku kasir atau orang yang menarik uang pasangan dari para pemasang atau pemberi hadiah jika pemasang menang atau mendapatkan hadiah dan sebagai pemilik uang modal, sedangkan peran saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin adalah selaku pengopyok mata dadu dan sebagai pemilik uang modal.

- Bahwa pada saat saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo diamankan oleh petugas Polres Blora, orang lain yang ikut diamankan oleh petugas Polres Blora antara lain: Terdakwa Muhammad Ali Maksun, Terdakwa Nur Sholikhin, Terdakwa Suparji, Terdakwa Suroso, Terdakwa Kasiyanto, Terdakwa Karidin.

- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh antara lain:

- Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.

- Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.

- Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa selama saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora tersebut, pemilik warung saksi Karno tersebut jarang tersangka beri upah atau keuntungan tergantung ramai tidaknya penebak/pemasang, namun jika penebak ramai biasanya tersangka beri upah atau keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang modal yang saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo pergunakan pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah terdakwa sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Achmad Nurul Huda Als Domin dan saksi Eko Prabowo melakukan Perjudian jenis dadu tanpa izin pihak berwenang,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob Polres Blora, Para Terdakwa yang berperan sebagai pemasang/penebak dan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin, saksi Eko Prabowo yang berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut antara lain:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengcopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberoan, milik saksi Eko Prabowo dan saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung.
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo .
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberoan dan terpal.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso.
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin.
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin.
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suparji.
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun.
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa Kasiyanto.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan/pasangan dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang atau yang mendapatkan hadiah dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut dan jumlah hadiah yang diperoleh yaitu:
 - Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan.
 - d. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan.
 - e. Apabila penebak memasang uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka penebak mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Para Terdakwa, saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo tidak seizin atau sepengetahuan oleh pemerintah atau pejabat terkait.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik saksi Eko Prabowo dan tersangka Achmad Nurul Huda alias Ndomin;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung;
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo ;
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin;
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas bebreran dan terpal;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso;
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Parji Alias Suparji;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun;
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Tersangka Kasiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan saksi Fero Adhitya Basyarudin, S.H., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi, saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bebaran milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) selaku pemilik warung;
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas bebaran dan terpal;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Karidin Bin Sakip;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan;
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm).

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi selaku Bandar datang ke warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) sambil membawa uang sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni selaku Bandar datang sambil membawa sebuah tas/kantong kain warna hijau yang berisi seperangkat alat perjudian jenis dadu, kemudian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



sekira pukul 22.30 WIB karena tempat judi jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum dapat dilihat oleh orang umum yang lewat warung tersebut sehingga terdapat banyak orang yang berkumpul lalu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi menggelar terpal plastik dan menyiapkan peralatan perjudian jenis dadu diatas terpal plastik tersebut, setelah itu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi duduk bersila diatas terpal yang mana saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni berperan sebagai pengopyok dadu dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi berperan sebagai kasir sedangkan para Terdakwa berperan sebagai penembak/pemasang tebakkan perjudian jenis dadu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa sebagai penembak/pemasang tebakkan mata dadu meletakkan sejumlah uang diatas beberan yang berada di depan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi, kemudian saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni mengopyok mata dadu tersebut dan setelah mata dadu tersebut keluar, penembak/pemasang bisa dikatakan menang apabila tebakannya cocok atau sama dengan mata dadu yang keluar maka penembak/pemasang tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah lalu saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi memberikan hadiah berupa uang kepada para penembak/pemasang yang menang, untuk 1 (satu) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 1 (satu) kali lipat, untuk 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 2 (dua) kali lipat, untuk 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 3 (tiga) kali lipat namun jika ada penembak/pemasang yang kalah atau angka pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangannya diatas beberan diambil oleh bandar;

- Bahwa besaran uang taruhan judi jenis dadu tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk mengharapkan hadiah berupa uang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah milik saksi Karno di Ds. Kemantren RT03 RW01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi Andrea Albert Kurniawan, S.H., dan saksi Fero Adhitya Basyarudin, S.H., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi, Saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi yang sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni Dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) selaku pemilik warung;
- 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi;
- Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni;
- Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Karidin Bin Sakip;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm).

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi selaku Bandar datang ke warung sekaligus rumah milik saksi Karno Bin Sadi (Alm) sambil membawa uang sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai modal selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni selaku Bandar datang sambil membawa sebuah tas/kantong kain warna hijau yang berisi seperangkat alat perjudian jenis dadu, kemudian sekira pukul 22.30 WIB karena tempat judi jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum dapat dilihat oleh orang umu yang lewat warung tersebut sehingga terdapat banyak orang yang berkumpul lalu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi menggelar terpal plastik dan menyiapkan peralatan perjudian jenis dadu diatas terpal plastik tersebut, setelah itu saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi duduk bersila diatas terpal yang mana saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni berperan sebagai pengopyok dadu dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi berperan sebagai kasir sedangkan para Terdakwa berperan sebagai penembak/pemasang tebakkan perjudian jenis dadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa sebagai penembak/pemasang tebakkan mata dadu meletakkan sejumlah uang diatas bebaran yang berada di depan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi, kemudian saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni mengopyok mata dadu tersebut dan setelah mata dadu tersebut keluar, penembak/pemasang bisa dikatakan menang apabila tebakannya cocok atau sama dengan mata dadu yang keluar maka penembak/pemasang tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah lalu saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi memberikan hadiah berupa uang kepada para penembak/pemasang yang menang, untuk 1 (satu) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 1 (satu) kali lipat, untuk 2 (dua) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang maka akan mendapat 2 (dua) kali lipat, untuk 3 (tiga) mata dadu yang keluar sama dengan tebakkan dari penembak/pemasang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



maka akan mendapat 3 (tiga) kali lipat namun jika ada penembak/ pemasang yang kalah atau angka pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangannya diatas beberan diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan judi jenis dadu tersebut minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Nurul Huda Als Ndomin Bin Soeweni dan saksi Eko Prabowo Bin Sri Hadi bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk mengharapkan hadiah berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi Achmad Nurul Huda alias Ndomin dan saksi Eko Prabowo berperan sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik saksi Eko Prabowo dan tersangka Achmad Nurul Huda Alias Ndomin; 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung; 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo; uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin; uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal; uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso; uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin; uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin; uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Parji Alias Suparji; uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun; uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Tersangka Kasiyanto, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali Maksun Bin Parijan, Terdakwa II Parji Als Suparji Bin Suradi, Terdakwa III Suroso Bin Jaman (Alm), Terdakwa IV Karidin Bin Sakip, Terdakwa V Kasiyanto Als Yanto Po'o Bin Sukiran (Alm), Terdakwa VI Nur Sholikhin Bin Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam permainan judi sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu yang terdiri dari: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tompo, 1 (satu) buah piring beralaskan kain dan karet sebagai alat untuk mengopyok mata dadu dan 1 (satu) lembar beberan, milik Saksi Eko Prabowo dan tersangka Achmad Nurul Huda alias Ndomin;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru milik saksi Karno selaku pemilik warung;
 - 1 (satu) buah tas/kantong kain warna hijau milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin.Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Eko Prabowo ;
 - Uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Achmad Nurul Huda Alias Ndomin;
 - Uang tunai sebesar Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang ditinggal di atas beberan dan terpal;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Suroso;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur Sholikhin;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Karidin;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Parji Alias Suparji;
- Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Terdakwa Muhammad Ali Maksun;
- Uang tunai sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) milik Terdakwa Kasiyanto.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)